

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 03 - KEP. K TAHUN 2018**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 perlu membentuk Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MAGELANG TENTANG KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018.**
- KESATU : Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan penanganan tindak pidana Pemilihan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Segala biaya timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Januari 2018


MUSA MAHABIB SHALEH, S.S.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 03 - KEP. K TAHUN 2018
TENTANG
KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR
JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NRP/NIP
1.	MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.	Ketua Panwaslu	Pengarah/Penasehat	
2.	HARI PURNOMO, S.I.K., S.H.	Kapolres Magelang	Pengarah/Penasehat	78030909
3.	EKO HENING WARDONO, S.H.	Kajari Kabupaten Magelang	Pengarah/Penasehat	196404171994031003
4.	FAUZAN ROFIQUN, S.Ag.	Kordiv Penindakan Pelanggaran Panwaslu	Penanggung Jawab/Pembina	
5.	GEDE YOGA SANJAYA, S.H., S.I.K.	Kasatreskrim Polres Magelang	Penanggung Jawab/Pembina	87031315
6.	R. BONDAN AGUNG KARDONO, S.H., M.H.	Kasi Tipidum Kejari Kabupaten Magelang	Penanggung Jawab/Pembina	19801226 2003121006
7.	SUMARNI AINI CHABIBAH, S.S., M.Hum.	Kordiv SDM Panwaslu	Ketua/Koordinator	
8.	BIMA ALIEF CAESAR GUMILANG, S.T.K.	Penyidik pada Polres Magelang	Anggota	92020443
9.	BUDI SETIAWAN	Banit II Sat Reskrim pada Polres Magelang	Anggota	89110415
10.	AGUS ARYADI	Penyidik pada Polres Magelang	Anggota	88050518
11.	EKO SULISTYO	Penyidik pada Polresta Magelang	Anggota	79050930
12.	ROFIQ SUSILO, SH.	Jaksa pada Kejari Kabupaten Magelang	Anggota	19810328 2008121001
13.	HENI NUGROHO, SH.	Jaksa pada Kejari Kabupaten Magelang	Anggota	19810504 2008121001
14.	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Pelaksana PNS pada Panwaslu	Anggota	19830426 2005012008
15.	RENDRA FIRMANSAH, S.H.	Pelaksana Non PNS pada Panwaslu	Anggota	

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MAGELANG



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.